

**Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung
Alat Bukti Dalam Perkara Perdata
Di Pengadilan Negeri Mandailing Natal**

TESIS

Oleh :

FORCI NILPA DARMA

07 211 004



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



**Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti Dalam
Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Mandailing Natal**

Oleh

Forci Nilpa Darma

(Dibawah Bimbingan Dr. Ferdi, SH. MH dan Nanda Utama, SH. MH)

ABSTRAK

Pemeriksaan setempat sebagai salah satu bagian acara dalam pembuktian perkara perdata. Pemeriksaan setempat tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian tentang luas, batas-batas dan ukuran objek perkara, yang dalam hal ini objek perkaranya berupa tanah. Secara yuridis formil berdasarkan ketentuan Pasal 1886 KUHPerdata, pemeriksaan setempat tidak termasuk ke dalam alat bukti dalam perkara perdata. Namun, hasil dari pemeriksaan setempat itu sendiri dapat menentukan dalam Putusan Hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana kedudukan pemeriksaan setempat sebagai salah satu sarana pendukung alat bukti dalam perkara perdata. (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat guna mendukung pembuktian dalam perkara perdata. (3) Kendala-kendala apa yang sering dialami dalam pemeriksaan setempat.

Hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pemeriksaan setempat bukanlah merupakan alat bukti dalam perkara perdata, tetapi dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim dalam mengambil Putusan, mengabulkan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dapat juga menentukan luas dari tanah objek perkara. Kendala-kendala yang sering ditemui dalam pemeriksaan setempat itu adalah tidak pernah dilibatkannya ahli dalam pemeriksaan setempat, juga masalah keamanan dari para petugas yang melaksanakan pemeriksaan setempat, serta sulitnya akses jalan menuju tempat objek perkara.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses Litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat Absolut (*Ultimate Absolut*), tetapi bersifat kebenaran Relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*Probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan¹.

Menurut Krisna Harahap, prinsip umum pembuktian adalah :

Landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan kekuatan yang berlaku bagi sistem pembuktian secara umum².

Seperti kita maklumi, Hukum Acara atau Hukum Formal bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materil. Secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam

¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika offset, Cetakan Kedua, hal. 498.

² Krisna Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata : Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, Bandung, Grafiti, hal.67.

Herzien Indonesis Reglement yang selanjutnya disingkat HIR dan *Rechtglement Buitengewesten* yang selanjutnya disingkat dengan Rbg, sedangkan secara materiel, hukum pembuktian itu mengatur bagaimana diterima atau tidaknya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu. Karena itu kita dapat katakan bahwa :

*Membuktikan adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan petunjuk tentang kebenaran peristiwa yang diajukan*³.

Suatu pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *Stelsel Negative* menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*Formeel Waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan⁴.

Jadi pembuktian secara yuridis, mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum⁵.

³*Ibid*

⁴M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 498.

⁵Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong atau palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan⁶.

Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugatan yang diakui tergugat itu setengah benar atau setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan.

Sikap demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan :

"Tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil Putusan berdasarkan kebenaran formil".

Selanjutnya Pasal 163 HIR/283 Rbg, menyatakan :

"Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Ini dikenal dengan asas "Actori Incumbit Probation".

⁶Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.9.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemeriksaan setempat bisa dilakukan dan bisa saja tidak dilakukan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, semua tergantung kepada pertimbangan hakim berdasarkan pembuktian di persidangan, apakah dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat untuk membuat jelas tentang keadaan, lokasi, batas dan ukuran dari objek barang sengketa, dan perintah pelaksanaan untuk pemeriksaan setempat tersebut dituangkan dalam Putusan Sela yang berisikan tentang penunjukkan seorang hakim Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, dan kemudian juga harus dideskripsikan secara jelas dan rinci tentang hal-hal yang harus diperiksa, dan pemeriksaan setempat tersebut haruslah dihadiri oleh para pihak, Panitera membuat Berita Acara, atau Akta Pendapat (jika dipandang perlu).
2. Bahwa pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan tambahan bagi hakim, dan dalam Putusan pengadilan, pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim, dasar untuk mengabulkan gugatan atau menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima, dan dasar untuk menentukan luas.
3. Dalam pemeriksaan setempat, tidak jarang ditemui kendala-kendala diantaranya, masalah personil dalam melaksanakan pemeriksaan setempat,

tanpa melibatkan saksi Ahli, masalah keamanan, dan sulitnya akses jalan menuju ke tempat objek perkara.

B. SARAN-SARAN

1. Karena ada perbedaan dalam antara teori dan prakteknya tentang penuangan perintah pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut dengan ketentuan hukum acara yang telah digariskan dalam ketentuan Undang-Undang, maka sebaiknya para pembentuk Undang-Undang atau pun pimpinan Mahkamah Agung membuat suatu Surat Edaran yang memberikan pedoman bagi Majelis Hakim dalam melaksanakan proses pemeriksaan setempat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amin, SM.** *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.1976.
- Budiarto, Agus.** *Kedudukan dan tanggung Jawab Hakim*, Bogor, Ghalia.
- Djazuli, Bachar,** *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Pressindo.
- Harahap, Krisna,** *Hukum Acara Perdata : Mediasi, Class Action Arbitrase & Alternatif*, Grafiti, Bandung, 2008.
- Harahap, M. Yahya,** *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Offset, Cetakan Kedua, 2005.
- Harahap, M. Yahya,** *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Harahap, M. Yahya,** *Hukum Acara Peradilan Indonesia*, Medan.
- Mertokusumo, Sudikno,** *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir,** *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1992.
- Pitlo,** *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta.
- Putusan M.A.,** 15 Maret 1972 No. 549 K/Sip/1971, *Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972.*.
- Rubini dan Chidir Ali,** *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1974.